

BAB V

PEMBAHASAN

A. Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan data temuan di lapangan yang dihasilkan dari instrumen observasi, wawancara dan dokumentasi terkait dengan fokus pertama tentang optimalisasi pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, ada beberapa upaya optimalisasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan dalam kegiatan bimbingan pranikah bagi calon pengantin Angkatan X Tahun Anggaran 2020, mulai dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan pasca pelaksanaan (evaluasi).

Semua upaya optimalisasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan melalui kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dalam rangka memberikan seperangkat pengetahuan mengenai pernikahan serta membekali diri calon pengantin sebelum menjalani kehidupan berumah tangga, membina keluarga, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian dan diharapkan dapat meningkatkan kehidupan rumah tangga/keluarga yang bahagia dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Sepanjang penelusuran peneliti, dari tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap evaluasi bahwa pada program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin ini merupakan wujud nyata kesungguhan Pemerintah melalui Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya.¹

Apabila dilihat dalam kaca mata ajaran Islam, setelah dilakukan penelusuran dari sumber al-Quran maupun Hadis, memang secara eksplisit (secara gamblang) di dalamnya tidak terdapat atau tidak ditemukan aturan atau ketentuan yang membahas secara langsung yang mengarah pada program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Namun secara implisit (secara tersirat) terdapat salah satu ayat al-Quran Surat al-Tahrīm (66) ayat 6, yang secara tidak langsung mengarah kepada kegiatan dalam program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُوَا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. al-Tahrīm (66): 6)²

Jika dipahami, ayat tersebut di atas secara tersirat memberikan

¹ Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

² Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2005), 560.

pemahaman sekaligus perhatian bahwa manusia senantiasa harus selalu menjaga diri dan keluarga dari kehancuran (api neraka), karena kehancuran dalam keluarga dapat menyebabkan kehancuran bangsa. Artinya negara dan bangsa akan sejahtera apabila anggota keluarga menjaga keseimbangan dalam kehidupan rumah tangganya.³ Meminjam bahasanya Mahmudin, kualitas suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat.⁴ Untuk menghindari kehancuran dalam keluarga, dapat diantisipasi dengan cara mempersiapkan diri sedini mungkin sebelum memasuki jenjang perkawinan yang diwujudkan melalui bimbingan perkawinan.

Salah satu fungsi utama kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yaitu mencegah dan menanggulangi timbulnya problematika dalam perkawinan dan keluarga. Sebagaimana diketahui, dewasa ini banyak bermunculan kasus-kasus dan permasalahan perkawinan seperti perceraian, pertikaian dan perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, hingga ekonomi. Dari masalah-masalah tersebut, yang sering muncul dalam dunia perkawinan ialah perceraian yang setiap tahun angkanya cenderung meningkat. Tidak kurang dari lima orang setiap harinya berubah statusnya menjadi janda/duda. Wilayah Madura juga menjadi penyumbang terbanyak angka perceraian di Jawa Timur, khususnya di Pamekasan dan Sampang.⁵

³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), 256.

⁴ Mahmudin, "Implementasi Pembekalan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*", *Jurnal Millah*, Vol. XV, No. 2 (Februari 2016), 301.

⁵ Dalam artikel yang ditulis oleh Maimun, dkk. Dipaparkan data perceraian di Madura pada tahun 2014/2015 di PA Pamekasan angka cerai talak mencapai 496 berbanding 766 kasus cerai-gugat.

Khusus Pamekasan, pada tahun 2018 angka perceraian tembus di angka 1.109 kasus perceraian.⁶ Sedangkan di tahun 2019 cenderung meningkat dan tembus di angka 1.426 kasus perceraian.⁷ Angka tersebut sangat memprihatinkan, mengingat bahwa perceraian merupakan suatu perbuatan yang sepatutnya dihindari. Bahkan, Allah SWT sangat membenci tindakan perceraian, walaupun tindakan tersebut diperbolehkan, sebagaimana hadis Nabi yang cukup populer di kalangan umat muslim, yaitu:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ عَلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود)

Artinya: “Katsir bin Ubaid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Khalid menceritakan kepada kami dari Mu’arrif bin Wāshil dari Muharib bin Datsar Dari ibn ‘Umar, ia berkata bahwa Rasulullah saw., bersabda: sesuatu yang halal yang sangat dibenci Allah ialah talak (perceraian)”. (HR. Abu Daud).⁸

Bertitik tolak pada realitas tersebut di atas, maka kemudian kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin menjadi satu strategi preventif yang sangat efektif. Asas mencegah lebih baik daripada mengobati sepertinya mempunyai korelasi dengan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, yaitu:

Begitu juga di PA Sampang yang jumlahnya lebih fantastis lagi, yaitu 1.037 cerai gugat berbanding 782 kasus cerai talak. Jumlah tersebut pada tahun berikutnya semakin meningkat, khususnya di PA Sampang Madura. Lihat, Maimun, Mohammad Toha, dan Misbahul Arifin, “Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif atas Kasus-Kasus Perceraian di Madura”, dalam Jurnal Islamuna: Jurnal Studi Islam, Vol. 5 No. 2 (Desember 2018), 158.

⁶ Lihat, dalam website <https://detikkota.com/angka-perceraian-di-kabupaten-pamekasan-meningkat-dari-tahun-sebelumnya/> (Diakses pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020 Jam 21:00 Wib)

⁷ Lihat, dalam website <https://faktualnews.co/2020/01/02/selama-2019-sedikitnya-938-lelaki-di-pamekasan-digugat-cerai-istri/185276/> (Diakses pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020 Jam 21:00 Wib)

⁸ Al-Imām Muhammad bin Isma’īl Amīr al-Yamānī, al-Shana’anī, *Subul al-Salām; Syarh Bulūgh al-Marām*, cet. IV (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), 175-176

الدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ

Artinya: “Menolak lebih kuat daripada menghilangkan”.⁹

Kaidah tersebut memiliki makna bahwa tindakan preventif lebih baik daripada tindakan kuratif. Jika dikorelasikan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan, terdapat kesesuaian maksud bahwa mencegah terjadinya problematika perkawinan jauh lebih baik daripada harus menunggu datangnya permasalahan yang kemudian dicari solusinya. Dalam konteks ini, Quraish Shihab menjelaskan bahwa kehidupan keluarga ibarat satu bangunan, agar bangunan tersebut kuat dan tahan dari guncangan, badai dan gempa, maka ia harus didirikan di atas fondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh, terjamin dan bermutu. Fondasi sebuah keluarga adalah ajaran agama yang disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon suami dan istri (calon ayah dan ibu untuk anaknya).¹⁰

Selain dalam al-Quran, terdapat salah satu hadis Nabi yang menganjurkan kepada ummatnya untuk saling menasihati sesama Muslim, tidak terkecuali tentang nasihat pekawinan. Hadis yang dimaksud adalah:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدُّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ (رواه مسلم)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Ayyub) dan (Qutaibah) serta (Ibnu Hujr) mereka berkata: “Telah menceritakan kepada kami (Isma'il) yaitu Ibnu Ja'far dari (Al-'Alā') dari (Bapaknya) dari Abu Hurairah r.a,

⁹ Abdul Haq, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh* (Surabaya: Khalista & Kaki Lima, 2006), 153.

¹⁰ Shihab, *Membumikan Al-Qur'an...*, 253-254.

Rasulullah Saw., bersabda: “Kewajiban seorang muslim atas muslim yang lain ada enam”. Lalu ada yang bertanya, “Apa itu ya Rasulullah.” Beliau menjawab: “Apabila kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Apabila dia meminta nasihat kepadamu maka berilah nasihat kepadanya, apabila dia bersin lalu memuji Allah, maka doakanlah dia dengan bacaan *yarhamukallah*. Apabila dia sakit, maka jenguklah dia. Dan apabila dia meninggal, maka iringilah jenazahnya”. (HR. Muslim)¹¹

Berdasarkan ayat al-Quran dan hadis nabi tersebut di atas, memberikan penegasan bahwa manusia di samping diberi kelebihan oleh Allah, juga diberi kekurangan termasuk dalam hal kehidupan rumah tangganya. Hadirnya bimbingan perkawinan, yang berisi nasihat-nasihat penting, menjadi media positif tersendiri dalam rangka pembentukan kualitas keluarga di Indonesia yang sehat, bahagia dan sejahtera. Dengan begitu, kualitas kehidupan bangsa dan negara dapat terjaga dengan sebaik-baiknya. Artinya, bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin senantiasa diperlukan sebagai upaya agar manusia dalam menjaga kehidupan rumah tangganya dapat mencapai kebahagiaan, sebagaimana tujuan disyariatkannya pernikahan dalam Islam serta amanat Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terlebih bagi pasangan kekasih yang ingin melangsungkan pernikahan.

Dengan demikian, kegiatan program bimbingan perkawinan pranikah juga merupakan bagian dari tahapan yang harus dilalui oleh remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, karena kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga.

¹¹ Al-Imām Muhammad bin Isma’īl Amīr al-Yamānī al-Shana’anī, *Subul al-Salām; Syarh Bulūgh al-Marām*, cet. IV (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), hadits No. 4023

Artinya, agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan, pengetahuan, dan pemahaman terlebih dahulu tentang kehidupan baru (kehidupan perkawinan/berpasangan) yang akan dialaminya nanti, karena kurangnya pemahaman dalam berkeluarga akan bisa membuat permasalahan sepele menjadi kasus perceraian di Pengadilan Agama. Oleh karenanya, diharapkan dengan adanya program bimbingan perkawinan ini, setiap pasangan calon pengantin yang akan menikah dapat menjalani rumah tangga dengan baik sesuai dengan tuntunan ajaran agama dan Negara dan tidak berpikir untuk bercerai.

Melalui program bimbingan perkawinan pranikah ini juga bagaimana peserta pasangan calon pengantin dapat mempersiapkan diri sebagai orang tua dan mendidik anaknya. Oleh karenanya, menurut Mahmudin pembekalan pranikah sangat diperlukan sebagai upaya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada pasangan calon pengantin guna mempersiapkan diri membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir batin.¹²

Diselenggarakannya bimbingan perkawinan bermaksud untuk menegaskan bahwa perkawinan merupakan suatu aktifitas multidimensi. Perkawinan memiliki manfaat besar, baik secara jasmani maupun rohani. Bimbingan perkawinan juga memaparkan bahwa suatu hubungan perkawinan memiliki banyak fungsi strategis, salah satunya ialah fungsi biologis. Maksud daripada fungsi biologis adalah bahwa orang tua berfungsi melakukan regenerasi, meneruskan keturunan, dimana orang tua (ibu) melahirkan anak

¹² Mahmudin, "Implementasi Pembekalan Pranikah.....", 305.

yang merupakan penerus keturunan dan keluarga (regenerasi) dan sekaligus menjadi dasar kelangsungan masyarakat.¹³

Dengan demikian, jika dilihat dari sisi tujuan serta materi-materi yang disajikan dalam kegiatan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini sangat tampak ada unsur *mashlahah* (kebaikan) di dalamnya. Misalnya, adanya materi mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, mempersiapkan generasi berkualitas, mengelola konflik dan ketahanan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi keluarga.¹⁴ Setidaknya ada 6 materi pokok yang diajarkan dalam kegiatan ini kepada calon pengantin dalam rentan waktu 16 JPL (jam pelajaran) dan dilakukan selama 2 hari.¹⁵

Jika ditelusuri, semua materi yang disajikan dalam kegiatan bimbingan perkawinan tersebut memuat segala perkara yang berkaitan dengan perkawinan (pranikah dan pascanikah/akad) yang di dalamnya terkandung kemaslahatan yang mencakup kelima aspek *mashlahah* yang wajib dipelihara (*Dlarūriyah al-Khamsah*), yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan kehormatan, serta memelihara harta.¹⁶

Pemerintah melalui bimbingan perkawinan berupaya mewujudkan salah satu aspek di dalam *maqāshid syarī'ah* yakni *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan). Sebagaimana diketahui, prinsip pemeliharaan keturunan termasuk

¹³ Khairuddin, *Sosiologi Keluarga* (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1985), 58-59.

¹⁴ Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Angkatan X di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan.

¹⁵ Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid II, Cet VII, (Jakarta: Kencana, 2014), 370-371.

pada tujuan utama syariah Islam, sebab Islam memandang bahwa upaya memelihara keturunan dapat menjadi jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan agama yang lebih besar dan mendasar terhadap eksistensi Islam sendiri beserta umatnya. Dengan begitu ajaran Islam yang bertujuan mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat dapat terjaga dan terpelihara selama-lamanya.

Terdapat kaidah fikih universal pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan langsung dengan rakyatnya yang sangat penting untuk diketahui, yakni:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ

Artinya: “kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan atau kepentingan rakyat”.¹⁷

Melalui program bimbingan perkawinan ini pemerintah mencoba untuk memfungsikan nilai-nilai agama dalam kehidupan berkeluarga secara maksimal. Tidak mungkin rasanya tercipta kondisi keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, jika keluarga tersebut dalam kehidupan sehari-harinya masih jauh dari ajaran-ajaran agama Islam. Artinya, semakin diperdalam ilmu agama seseorang, maka dengan sendirinya akan semakin bagus akhlaknya terhadap pasangannya ataupun terhadap keluarganya (keluarga istri-suami), sehingga untuk mewujudkan yang keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* bukanlah perkara yang sulit untuk dicapai/diraih.

Dalam hal ini, Habib Wakidatul Ihtiar memberikan uraian penjelasan terkait dengan tujuan pemerintah mencetuskan program bimbingan perkawinan

¹⁷ Imam Musbikin, *Qowaid Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 74.

pranikah bagi calon pengantin yang mengandung tujuan-tujuan positif sebagai berikut: *Pertama*, mencetak keluarga sakinah dan sejahtera. Keluarga sakinah dan sejahtera adalah dambaan setiap orang. Dalam konteks ini, perkawinan merupakan pintu membangun keluarga sakinah dan sejahtera. Bimbingan perkawinan menjadi instrumen untuk mencapai predikat keluarga sakinah dan sejahtera melalui transformasi pengetahuan manajemen keluarga yang baik bagi pasangan calon pengantin.¹⁸

Kedua, meningkatkan kualitas hidup manusia. Melalui bimbingan perkawinan, pasangan calon pengantin memperoleh bekal serta wawasan terkait dengan peningkatan kualitas hidup setelah melangsungkan perkawinan. Pasangan calon pengantin diberikan pengetahuan tentang bagaimana memajemen keluarga yang baik, meningkatkan kesehatan diri, serta meningkatkan kecerdasan sosial, emosional dan spiritual.¹⁹

Ketiga, meningkatkan ketahanan keluarga. Melalui program bimbingan perkawinan pranikah, para calon pengantin memperoleh bekal dalam menjaga kekuatan hubungan keluarga, sehingga ketahanan keluarga terus terjaga dan meningkat. Solusi preventif terhadap problematika yang muncul dalam perkawinan dan keluarga dibahas dengan jelas dan lugas, sehingga tertanam bekal perkawinan dan hubungan keluarga yang kuat dan kokoh. *Keempat*, mempersiapkan generasi berkualitas. Dalam bimbingan perkawinan pranikah, terdapat ilmu dan wawasan penting berkaitan dengan metode/manajemen mempersiapkan anak yang sehat dan berkualitas yang diberikan kepada

¹⁸ Habib Wakidatul Ihtiar, "Membaca Maqāshid Syariah Dalam Program Bimbingan Perkawinan", *Jurnal Ahkam*, Vol. 8 No.2 (November 2020), 240.

¹⁹ *Ibid.*, 241.

pasangan calon pengantin, sehingga, cita-cita setiap keluarga melanjutkan keturunan yang berkualitas dapat tercapai.²⁰

Materi-materi bimbingan perkawinan pranikah yang sudah pakem ini dalam hemat peneliti kurang lengkap, karena masih belum ada materi khusus psikologi keluarga dalam proses bimbingan pranikah. Menurut peneliti, materi psikologi keluarga ini bernilai penting untuk peserta bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin, karena di dalam materi psikologi keluarga, calon pengantin nanti akan diberikan pengetahuan dan keterampilan cara menetralkan emosi, memperlakukan pasangan dengan baik dan santun, serta di dalamnya juga diberikan cara membina keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dan cara membimbing anak menjadi anak yang baik. Muatan materi dalam psikologi keluarga diperlukan calon pengantin sebagai pengetahuan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangganya nanti.

Psikologi keluarga juga bermanfaat untuk menghadapi berbagai problem keluarga yang kemungkinan akan muncul, sehingga masing-masing keluarga mudah untuk menerima sebagai bagian dari dinamika kehidupan keluarga yang memerlukan solusi bersama.²¹ Di samping itu, psikologi keluarga memberikan kemudahan membangun relasi setiap anggota keluarga, memahami karakteristik masing-masing. Menghargai pengalaman dan kecenderungan yang berbeda karena setiap individu memiliki orientasi hidup yang beragam. Terutama dalam hal menciptakan suasana kehidupan keluarga yang egaliter atas dasar perbedaan jenis kelamin yang tidak akan dapat

²⁰ Ibid., 241-242

²¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 63

terwujud tanpa menyelami dari aspek-aspek psikologisnya.²²

Selanjutnya, terkait dengan Pemateri/Narasumber yang mengisi materi bimbingan perkawinan diambil dari orang-orang yang berkompeten dan sudah mendapat sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah mendapatkan izin Kementerian Agama yang diambilkan dari Penyuluh Agama, Bimas Islam, ditambah dengan Narasumber dari unsur kesehatan (puskesmas).²³ Dalam hal ini, Thohari Musnamar memberikan penjelasan bahwa seorang Pembimbing/Narasumber harus mempunyai kemampuan keahlian (profesional), setidaknya empat hal harus dikuasai: *Pertama*, Pembimbing/Narasumber harus memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan berumah tangga. *Kedua*, Pembimbing/Narasumber harus menguasai ilmu bimbingan dan konseling islami. *Ketiga*, Pembimbing/Narasumber harus memahami landasan filosofi bimbingan. *Keempat*, Pembimbing/Narasumber harus memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan²⁴

Dalam keterangan tambahan, Thohari Musnamar menjelaskan bahwa selain kemampuan keahlian tersebut, tentu saja Pembimbing/Narasumber dituntut mempunyai kemampuan lain yang lazim disebut sebagai kemampuan sosial kemasyarakatan (mampu berkomunikasi dengan baik, bergaul dengan baik, bersilaturahmi dengan baik, dan lain-lain) serta kemampuan diri

²² Ibid.

²³ Lihat, Bab IV (Hasil Penelitian), 95.

²⁴ Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), 78

(memiliki akhlak mulia).²⁵

Di samping itu, ada lima kelompok materi yang perlu dikuasai oleh Narasumber/Fasilitator bimbingan perkawinan, sehingga ia layak mendapat sertifikat dari Kementerian Agama, yaitu: (1) Memahami Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP). (2) Memahami hukum perkawinan. (3) Memahami seluk beluk perkawinan. (4) Memahami metode penasehatan. (5) Memahami Pendidikan agama.²⁶ Sesuai anjuran, metode standart yang dipakai dalam kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah: (1) Metode ceramah. (2) Metode tanya jawab. (3) Metode diskusi.²⁷

Terkait dengan alpanya materi psikologi keluarga dalam bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin, maka dalam hemat peneliti perlu adanya revitalisasi dari pemerintah agar kegiatan bimbingan perkawinan ini lebih sempurna, mengingat begitu pentingnya materi psikologi keluarga dimasukkan dalam komponen wajib yang harus dikuasai oleh Narasumber/Fasilitator bimbingan perkawinan, karena keluarga harmonis dapat diwujudkan dengan mengakomodir perbedaan kepribadian, perbedaan pengalaman, dan penyesuaian perbedaan gaya hidup dilakukan dengan *rahmah*. Dari perbedaan yang ada ini pula dapat menumbuhkan rasa toleransi dan saling menghargai satu sama lain.²⁸

²⁵ Ibid.

²⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), 80-82

²⁷ Ibid., 38.

²⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...*, 69.

Mengacu pada temuan penelitian,²⁹ upaya optimalisasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan dalam kegiatan bimbingan pranikah bagi calon pengantin Angkatan X Tahun Anggaran 2020, mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan dalam hemat peneliti perlu diapresiasi, karena tentunya tidak semua KUA sebagai pelaksana program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di bawah tanggung jawab Bimas Islam Kemenag Kota/Kabupaten melaksanakannya dengan baik sesuai Juknis Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI No. 379 Tahun 2018.

Dalam konteks ini, berfungsinya suatu hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas “kurang baik”, atau kedua-duanya “kurang baik”, maka bisa dipastikan akan menimbulkan masalah. Dalam hal ini, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keefektivitasan suatu hukum penegak hukum akan dilihat dari sisi kedudukan dan peranannya serta yang terkandung dalam dua hal tersebut.³⁰

Dalam sumber yang berbeda, dinyatakan bahwa ada tiga elemen utama sebagai “tolak ukur” efektif dan tidaknya penegakan hukum itu sendiri, sebagaimana dirumuskan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu: (1) struktur hukum (*legal structure*); (2) Isi Hukum (*legal substance*); dan (3) budaya

²⁹ Lihat, Bab IV (Hasil Penelitian), 93-96.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 19.

hukum (*legal culture*).³¹

Dalam penjelasannya, yaitu: *pertama*, struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum. Dalam konteks kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin ini adalah Kementerian Agama RI, dalam hal ini Bimas Islam sebagai pengelola anggaran, narasumber atau fasilitator yang profesional dan terbimtek yang kemudian dalam petunjuk teknisnya Kementerian Agama Kabupaten, Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai penyelenggara kegiatan.³² *Kedua*, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Dalam konteks kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini, maka kegiatan ini mengacu kepada Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin tanggal 10 Desember 2009 jo. DJ.II/372/2011 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dan diperbaharui lagi pada tahun 2013, 2017, dan yang terakhir tahun 2018, diperbaharui pada tanggal 20 April 2018 dan telah disosialisasikan peraturan baru mengenai Keputusan Direktur Jendral BIMAS Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Dengan demikian, hubungan antara “isi hukum” dengan “struktur hukum” adalah jika substansi ini berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang

³¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 4

³² Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

mereka susun.³³

Ketiga, budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat. Dalam konteks kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin ini, maka budaya hukum mempunyai keterkaitan dengan kesadaran hukum setiap elemen masyarakat. Artinya, semakin tinggi kesadaran hukum dalam kelompok masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik. Elemen masyarakat yang dimaksud di sini tidak hanya masyarakat secara umum, atau secara khusus bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi elemen masyarakat juga mengarah kepada penegak hukum, karena di dalam keefektivitasan suatu hukum, seperti yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, penegak hukum akan dilihat dari sisi kedudukan dan peranannya.³⁴

Terlepas dari itu semua, program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin ini menjadi sangat urgen dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan pengantin untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga serta memahami makna dan hakikat perkawinan sesungguhnya. Titik urgensitas kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin ini karena di dalamnya terkandung nilai kemaslahatan yang mencakup kelima aspek *mashlahah* yang wajib dipelihara (*Dlarūriyah al-Khamsah*), yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan kehormatan, serta memelihara harta yang tentunya memiliki relevansi dengan aspek agama dan

³³ M. Friedman, *The Legal System*...., 9

³⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 19

ibadah, aspek pendidikan, aspek ekonomi, aspek sosiologis, dan aspek biologis.

Dengan demikian, agar mencapai nilai-nilai kemaslahatan tersebut, perlu adanya komitmen dan sikap serius dari semua pihak, meliputi pemerintah sebagai pelaksana dan pasangan calon pengantin sebagai peserta. Komitmen dan keseriusan itu menjadi elemen penting agar pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin berjalan dengan baik sebagaimana harapan yang diinginkan bersama.

B. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Untuk memulai pembahasan ini, tentunya berkiblat pada temuan penelitian yang telah dilakukan saat berada di lokasi penelitian dengan mengacu pada fokus kedua tentang kendala-kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, mulai dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan pasca pelaksanaan (evaluasi).

Pada tahapan persiapan, kendala yang ditemui adalah: (1) tidak menentunya waktu bimbingan perkawinan yang harus dilaksanakan dalam setiap tahunnya, karena masih terikat dengan kebijakan Kementerian Agama RI dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terkait dengan jumlah angkatan serta anggaran biayanya. (2) masalah teknis peluncuran anggaran dananya dihitung berdasarkan jumlah perkawinan yang masih menunggu hasil verifikasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Surabaya.

(3) Peserta calon pengantin membeludak dan mengharuskan untuk diseleksi sesuai dengan batasan peserta 25 pasangan calon pengantin (50 peserta) melalui kriteria skala prioritas: Prioritas *pertama*, peserta calon pengantin adalah remaja usia minimal nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, yaitu umur 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki (sesuai ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) atau usia di bawah umur yang telah mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. *Kedua*, peserta calon pengantin adalah yang belum melangsungkan pernikahan sama sekali (perjaka-perawan). *Ketiga*, peserta calon pengantin salah satunya (janda-perjaka/perawan-duda). *Keempat*, peserta calon pengantin duda-janda.

Pada domain ini, sangat nampak bahwa program kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin merupakan program pemerintah yang dalam peraturannya penyampaian maksud dan tujuan tersebut lebih ditekankan kepada asal pembiayaan program Bimbingan Perkawinan berasal dari Anggaran Pajak Belanja Negara (APBN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk (PNBP NR).³⁵ Kementerian Agama tidak memungut biaya pelaksanaan dari peserta program Bimbingan Perkawinan yang tidak lain adalah para calon pengantin, dengan harapan setelah dibebaskan biaya mengikuti Bimbingan Perkawinan para Calon Pengantin berkenan mengikuti bimbingan hingga selesai.

Di satu sisi program ini merupakan solusi nyata yang telah diberikan

³⁵ Lihat, Bab I poin (b) Maksud dan Tujuan Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

oleh pemerintah sebagai antisipasi terjadinya perceraian dini di tengah masyarakat. Namun di sisi lain, Pihak KUA sebagai penyelenggara tidak diberikan hak otonom sepenuhnya dalam mengelola kegiatan ini. Salah satunya tidak menentukannya waktu bimbingan perkawinan yang harus dilaksanakan dalam setiap tahunnya, karena masih terikat dengan kebijakan Kementerian Agama RI dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terkait dengan jumlah angkatan serta anggaran biayanya. Kemudian ditambah lagi masalah teknis peluncuran anggaran dananya dihitung berdasarkan jumlah perkawinan yang masih menunggu hasil verifikasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Surabaya.

Menurut analisis peneliti kebijakan Bimbingan perkawinan Pranikah tersebut harus disempurnakan disertai upaya pengimplementasiannya dengan lebih maksimal. Penyempurnaan kebijakan tersebut dapat ditempuh misalnya, bimbingan perkawinan pranikah yang selama ini masih bersifat sukarela kedepan harus bersifat wajib setiap bulan dalam kalender 1 tahun serta pihak KUA diberikan hak otonom sepenuhnya dalam pengelolaannya, karena kondisi dan situasi setiap wilayah KUA itu sifatnya berbeda-beda, terutama dalam hal peristiwa Nikah dan Rujuk yang diterima setiap bulannya. Dengan demikian, tidak lagi ditemukan peserta bimbingan perkawinan pranikah (calon pengantin) membeludak dan mengharuskan untuk diseleksi sesuai dengan batasan peserta 25 pasangan calon pengantin (50 peserta), sehingga calon pengantin yang mendaftar nikah di KUA bisa diikuti semua dalam setiap bulannya tanpa harus ada yang dieliminasi, sehingga program bimbingan ini benar-benar bisa

dinikmati manfaatnya oleh calon pengantin dalam membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga seperti yang diharapkan dalam kegiatan program bimbingan perkawinan ini.³⁶ Di samping itu perlu regulasi yang kuat dan mengikat, tidak hanya sekedar Peraturan Dirjen tetapi harus dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau minimal Peraturan Presiden.

Pada tahapan pelaksanaan, kendala yang ditemui adalah: (1) sebagian peserta calon pengantin tidak bisa hadir dalam kegiatan bimbingan perkawinan dikarenakan bekerja di perusahaan, sementara aturan dari perusahaan hanya mengizinkan 1 hari tidak masuk kerja dalam kondisi normal, kecuali cuti dan sakit (bisa lebih dari 1 hari). (2) sebagian peserta dan pemateri ada yang datang terlambat. (3) Pemateri berhalangan untuk hadir.

Pada domain ini, panitia pelaksana bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dalam hal ini KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan tidak bisa memaksa peserta/calon pengantin untuk hadir selama dua hari, karena belum ada MOU (*memorandum of understanding*) Kementerian Agama pusat dengan Kementerian Tenaga Kerja, terkait dengan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Kemudian untuk kendala lain pada tahapan pelaksanaan, yaitu sebagian peserta dan pemateri ada yang datang terlambat, maka dikembalikan kepada personal pribadi masing-masing.

³⁶ Lihat, Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 tahun 2009, tentang Kursus Calon Pengantin jo. DJ.II/372/2011 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah jo. DJ.II/542/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah jo. Keputusan Direktur Jendral BIMAS Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Tekhnis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin jo. Keputusan Direktur Jendral BIMAS Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Di dalam ajaran Islam, disiplin merupakan sesuatu yang mendapat perhatian khusus dari Allah Swt., dalam al-Quran Surat al-‘Ashr (103) ayat 1-3, yaitu sebagai berikut:

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Artinya: “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. (QS. al-‘Ashr (103): 1-3)³⁷

Pada awal surat ini Allah mengangkat sumpah “demi waktu”, ini berarti bahwa pentingnya memanfaatkan waktu dan mengisinya dengan aktifitas yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, sebab jika tidak, maka kerugian dan kecelakaanlah yang menanti. Kerugian tersebut baru disadari setelah berlalunya masa.³⁸ Dengan demikian, Islam dengan sangat jelas mengatur tentang pentingnya disiplin, khususnya dalam hal penggunaan waktu.

Dalam ajaran Islam, disampaikan bahwa ciri-ciri seorang Muslim yang diharapkan adalah pribadi yang menghargai waktu. Seorang Muslim tidak patut menunggu dimotivasi oleh orang lain untuk mengelola waktunya, sebab hal tersebut sudah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Ajaran Islam menganggap pemahaman terhadap hakikat menghargai waktu sebagai salah satu indikasi keimanan dan bukti ketaqwaan,³⁹ sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surat al-Furqan (25) ayat 62, yaitu sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا

³⁷ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya....*, 601.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Cet. XIII, (Bandung: Mizan, 2003), 558.

³⁹ Hasnun Jauhari Ritonga, “Manajemen Waktu Dalam Islam”, dalam *Jurnal Al-Idârah*, Vol. 5 No.6 (2018), 52.

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur”. (QS. al-Furqan (25): 62)⁴⁰

Berdasarkan uraian tersebut, maka kaitannya dengan kegiatan program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin, antara peserta dan pembimbing/Narasumber harus lebih disiplin memanfaatkan waktu yang tersedia, agar materi bimbingan bisa tersampaikan secara lebih mendalam dan maksimal dalam waktu yang terbatas 16 JPL (Jam Pelajaran), sehingga kegiatan ini bisa berjalan penuh khidmat dan manfaatnya bisa dirasakan oleh semua pihak terutama bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dan membina kehidupan berumah tangga.

Pada tahapan pasca pelaksanaan (evaluasi), kendalanya terletak pada belum adanya inisiatif dari alumni bimbingan perkawinan dalam tiga tahun terakhir di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan untuk memanfaatkan pelayanan bimbingan secara mandiri pada jam kantor atau di luar jam kantor sebatas konsultasi permasalahan keluarga yang sifatnya insidental (sesuai kebutuhan dan sifatnya lebih fleksibel).

Pada domain ini, banyak faktor yang bisa digali informasinya lebih lanjut, namun sekedar asumsi peneliti, ada dua kemungkinan belum adanya inisiatif dari alumni bimbingan perkawinan dalam tiga tahun terakhir di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan untuk memanfaatkan pelayanan bimbingan secara mandiri pada jam kantor atau di luar jam kantor sebatas konsultasi

⁴⁰ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.....*, 365.

permasalahan keluarga yang sifatnya insidental (sesuai kebutuhan dan sifatnya lebih fleksibel), yaitu: *Pertama*, kurangnya pihak KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan mensosialisasikan hal tersebut, baik melalui media offline atau online. *Kedua*, minimnya kesadaran hukum dari para alumni peserta bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan dalam tiga tahun terakhir. *Ketiga*, belum ada kedekatan emosional antara alumni dan pihak personalia KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan.

Terlepas dari asumsi-asumsi tersebut di atas, kendala-kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, mulai dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan pasca pelaksanaan (evaluasi) merupakan catatan-catatan penting yang bisa dijadikan bahan evaluasi dalam kegiatan bimbingan perkawinan agar bisa lebih maksimal dan optimal lagi dalam pelaksanaannya pada periode/angkatan berikutnya.